

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu. Sumber daya alam tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.<sup>1</sup>

Indonesia adalah daerah tropis, mempunyai keanekaragaman hayati, baik didarat maupun dilaut, yang tinggi khususnya di wilayah pesisir, tingginya keanekaragaman hayati tidak lepas dari kondisi geofisik dan letak geografis perairan Indonesia. Sumberdaya perikanan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui, mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaedah-kaedah pengelolaan, maka akan berakibat terjadinya kepunahan. Dengan demikian, agar kelestarian sumberdaya ikan tetap terjaga maka diperlukan perangkat hukum yang pasti yang disertai dengan penegakan hukum. Dengan kata lain, lemahnya penegakan hukum inilah yang menjadi penyebab rusaknya ekosistem perairan laut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 95

<sup>2</sup>Supriharyono, *Konvensi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, h. 17.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengelolaan perikanan merupakan hal yang utama yang harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah. Pengelolaan perikanan merupakan upaya yang sangat penting dalam mengantisipasi terjadinya kompleksitas permasalahan, baik ekologi maupun sosial-ekonomi di wilayah pesisir dan laut. Upaya ini muncul sebagai akibat dari pemanfaatan kawasan pesisir dan laut yang *open access*. Praktek *open access* yang selama ini banyak menimbulkan masalah yaitu kerusakan sumber daya hayati laut, pencemaran, *over-exploitation*, dan konflik-konflik antar nelayan.<sup>3</sup>

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah merupakan salah satu cara penangkapan yang sangat merusak dan juga *illegal* di seluruh Indonesia. Bahan peledak yang dikemas menggunakan bubuk dalam wadah tertentu dan dipasang sumbu untuk kemudian dinyalakan dan dilemparkan ke dalam air. Bahan peledak akan meledak dan memberikan guncangan fatal di sepanjang perairan yang dapat membunuh hampir semua biota laut yang ada di sekitarnya. Nelayan hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga, tetapi banyak ikan dan hewan laut lainnya ditinggalkan dalam keadaan mati diantara pecahan karang yang mungkin tidak dapat pulih kembali.

Kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan menggunakan alat tangkap *trawl*, bertentangan dengan aturan hukum, kegiatan ini umumnya

---

<sup>3</sup> Achmad Faisal. *Hukum lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, h. 48.

bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan.

Kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan khususnya oleh nelayan tradisional. Untuk menangkap sebanyak-banyaknya ikan karang yang banyak, digolongkan ke dalam *illegal fishing*. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk ke dalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti kegiatan penangkapan dengan pengeboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah yang memiliki karang.

Perbuatan menangkap ikan-ikan di karang dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan akibat yang negatif, tidak hanya bagi ikan yang akan ditangkap tetapi juga berdampak negatif terhadap karang yang ada di sekitar lokasi penangkapan. Bahan peledak yang digunakan dalam penangkapan ikan di daerah sekitar terumbu karang dapat menimbulkan efek samping yang sangat besar. Efek samping yang terjadi di sekitar lokasi peledakan selain terumbu karang yang rusak, juga dapat menyebabkan biota-biota lain di sekitar lokasi peledakan ikut mengalami kematian. Karena

dampak negatif tersebut, penggunaan bahan peledak berpotensi terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang.

Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup merupakan akibat perbuatan manusia, meskipun manusia diberi tanggung jawab atau amanah oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Manusia mempunyai daya kreatif dan inisiatif, sedangkan makhluk-makhluk lainnya tidak memilikinya. Kebudayaan manusia makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Sejalan dengan kemajuan tersebut, perkembangan persenjataan dan alat perusak lingkungan ikut maju dan berkembang, kerusakan lingkungan diperparah dengan banyaknya kapal-kapal tengker yang membawa minyak seringkali mengalami kebocoran sehingga air laut (bahkan sampai kesungai) menjadi beracun dan tercemar akibatnya saling mengganggu aktivitas manusia juga menyebabkan tercemarnya atau matinya ikan atau biota laut lainnya. Akibatnya (keparahan), selain banyak manusia (menewaskan, melukai, trauma, stress, dan tekanan psikologis lainnya), juga terjadi kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.<sup>4</sup>

Secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomer 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.dikenal beberapa jenis delik perikanan, diatur dalam Pasal 86

---

<sup>4</sup> Otto Soemarwoto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2017. h. 79

sampai 101. Adapun delik perikanan ini terbagi atas delik pencemaran, pengrusakan sumber daya ikan serta penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik pencemaran, pengerusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan menggunakan bahan terlarang.

Penggunaan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengambilan keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.<sup>5</sup>

Penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh negara termasuk juga didalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh negara. Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan

---

<sup>5</sup> Suharto. *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*, Andi Offset, Yogyakarta, 2017, h..61

terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumberdaya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.<sup>6</sup>

Praktiknya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan masih banyak terjadi di wilayah perairan Simeulue Aceh dan tentu saja kasus ini sangat serius dan harus tetap ditindaklanjuti. Peran aparat kepolisian khususnya Kepolisian Resor Simeulue Aceh sangat diperlukan. Sampai saat ini aparat kepolisian sudah melakukan upaya-upaya untuk mencegah hal tersebut antara lain di dalamnya polair melakukan patroli rutin yang di lakukan, melakukan penyuluhan hukum kepada para nelayan dan masyarakat sekitar mengenai pelanggaran hukum sekaligus melakukan pengumpulan informasi mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum yang terjadi di perairan. Karena penggunaan bahan peledak itu sendiri sangat berdampak buruk terhadap ekosistem dan biota laut yang dapat merusak terumbu karang dan makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat dmintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

---

<sup>6</sup> Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekosistem Pesisir*, :Ar-Ruzz,Media, Yogyakarta, 2019.h. 37.

2004 tentang perikanan “setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.

Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 84 ayat (1) bahwa “setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian tesis dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perikanan Yang Melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (*Dynamite Fishing*) Di Perairan Simeulue Aceh**”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh pelaku usaha perikanan di perairan Simeulue Aceh ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh pelaku usaha perikanan di perairan Simeulue Aceh.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*).
3. Untuk menganalisis dan mengetahui hambatan dan upaya penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh.

Penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum pada umumnya, khususnya di bidang

hukum pidana dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*).

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan pedoman dan masukan kepada masyarakat umum bagi penegakan hukum di bidang pidana, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*).

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

Teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori tesis dari penulis dan ahli hukum dibidangnya menjadi pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat tersebut setelah dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi penulis.<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa “dalam suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.<sup>8</sup>

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada

---

<sup>7</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 80.

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h. 35.

landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>9</sup> Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menyusun, mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan-penemuan dalam penelitian dengan membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.<sup>10</sup>

Menganalisis setiap permasalahan dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang menjadi dasar atau sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu.

#### **a. Teori Negara Hukum**

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.<sup>11</sup>

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada

---

<sup>9</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2012, h. 254.

<sup>10</sup>M. Solly Lubis, *Op.Cit*, h. 17.

<sup>11</sup>Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, h. 2.

zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.<sup>12</sup> Berdasarkan pendapat di atas, maka Plato berpandangan bahwa negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur essential suatu negara.

Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.<sup>13</sup>

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>14</sup>

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.<sup>15</sup> Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini

---

<sup>12</sup>Moh. Kusnardi dan Ibrahim. *Op.Cit*, h. 153.

<sup>13</sup>Hotma P. Sibeu. *Op.Cit*, h. 12.

<sup>14</sup>Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pegganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013, h.11.

<sup>15</sup>Malian Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pegganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h. 25.

adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.<sup>16</sup>

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).<sup>17</sup>

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>18</sup> Penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h, 36-37.

<sup>17</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h. 17.

<sup>18</sup>Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 1

hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang dikemukakan oleh Plato adalah dengan memperkenalkan konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.<sup>19</sup>

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.<sup>20</sup> Konsep pemikiran negara hukum yang didasarkan pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut demokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran

---

<sup>19</sup>Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2.

<sup>20</sup>Titik Tri Wulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 52.

dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Musyawarah.
- 3) Keadilan.
- 4) Persamaan.
- 5) Pengakuan.
- 6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- 7) Peradilan bebas.
- 8) Perdamaian.
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.<sup>21</sup>

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.<sup>22</sup> Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep the *rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.<sup>23</sup> Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum

---

<sup>21</sup>Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 85-86

<sup>22</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 74

<sup>23</sup>*Ibid.*

Pancasila.<sup>24</sup>Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>25</sup>

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan "*Ubi societas ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.<sup>26</sup>

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,<sup>27</sup> yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu,

---

<sup>24</sup>Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 2.

<sup>25</sup>Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3.

<sup>26</sup>Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 12.

<sup>27</sup>Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2005, h. 19.

negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.<sup>28</sup>

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.<sup>29</sup>

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: "Negara

---

<sup>28</sup>*Ibid.* h. 13.

<sup>29</sup>Yopi Gunawan dan Kristian, *Op.Cit*, h. 21.

Indonesia negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.<sup>30</sup>

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit*, h. 153.

<sup>31</sup>Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 84.

## b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>32</sup> Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>33</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>34</sup>

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:

---

<sup>32</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, h. 1.

<sup>33</sup> Shanti Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018, h.32

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, h. 3.

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-

---

<sup>35</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 128.

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>36</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.<sup>37</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 109.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 110.

mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>38</sup>

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

### **c. Teori Pertanggungjawaban Pidana.**

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi rasa keadilan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Shanti Dellyana, *Op.Cit.*, h. 40.

<sup>39</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h.16

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana dari tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>40</sup> Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping *asas legalitas*. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*).<sup>41</sup>

Membicarakan kesalahan berarti membicarakan tentang pertanggungjawaban sehingga dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana.<sup>42</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya, jika terbukti unsur-unsur tindak pidana maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Pengertian ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid*, h.17.

<sup>41</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h.58.

<sup>42</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Prof. Sudarto, Semarang, 2001, h. 14.

<sup>43</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, h.161.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>44</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil.

Celaan subjektif merujuk kepada pembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang, namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.<sup>45</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu akan

---

<sup>44</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h.33.

<sup>45</sup>*Ibid*, h.24.

dipidana tetapi, manakala mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya pembuat.<sup>46</sup>

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.<sup>47</sup>

Menurut Chairul Huda, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila seseorang telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksaran Baru, Jakarta, 2013, h.10.

<sup>47</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, h.67.

<sup>48</sup> *Ibid*, h.69.

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.<sup>49</sup>

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan, baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan sebagai kesengajaan maupun kelalaian tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kelalaian yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kelalaian juga harus dibuktikan. Artinya, dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h.70.

tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.<sup>50</sup>

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- 1) Melakukan perbuatan pidana;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- 3) Dengan kesengajaan atau kelalaian,
- 4) Tidak adanya alasan pembenar.<sup>51</sup>

Mengenai pengertian kemampuan bertanggung jawab, maka dapat diperhatikan pendapat dari ahli hukum pidana yang bernama Van Hamel, dimana beliau menyatakan kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan tidak dibolehkan.

---

<sup>50</sup>Hanafi Amran dan, Mahrus Ali, *Op.Cit*, h.52.

<sup>51</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana..,Op.Cit.,* h.75-76

- c. Mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.<sup>52</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.<sup>53</sup> Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang

---

<sup>52</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2016, h.153.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>54</sup>

- b. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum negara republi Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>55</sup>
- c. Perikanan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- d. Penangkapan ikan adalah kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan yang dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.<sup>56</sup>
- e. Bahan Peledak (*Dynamite Fishing*) Bahan Peledak adalah bahan yang berbentuk padat, cair, menjadi zat-zat lain yang lebih stabil, yang sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.7.

<sup>55</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h 8

<sup>56</sup> Nunung Mahmudah. *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 3.

berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.<sup>57</sup>

#### E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh pelaku usaha perikanan di Indonesia diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Perikanan yang mengatur agar orang atau perusahaan melakukan penangkapan ikan secara wajar sehingga sumber daya ikan dan lingkungan tetap sehat dan terjaga kelestariannya. Kejahatan dalam Pasal 84 tersebut selalu berhubungan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang merupakan peraturan larangan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau cara lain untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang dapat merugikan atau membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) termasuk delik formil, dimana pelakunya sudah dapat dipidana tanpa menunggu akibat perbuatannya muncul.
3. Hambatan penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh adalah

---

<sup>57</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan dan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, h. 3.

adanya keterbatasan informasi yang didapat, tim patroli yang berada di lapangan mendapatkan informasi tidak langsung dapat menangkap pelaku penggunaan bahan peledak. Upaya mengatasi hambatan adalah melakukan kegiatan patroli rutin, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terutama nelayan agar tidak melakukan penyuluhan hukum di wilayah perairan.

#### **F. Keaslian Penulisan.**

Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perikanan Yang Melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (*Dynamite Fishing*) Di Perairan Simeulue Aceh” belum pernah dibahas oleh mahasiswa lain di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan tesis ini asli disusun sendiri dan bukan plagiat atau diambil dari tesis orang lain. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Apabila ternyata yang sama, maka penulis akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Beberapa penelitian tentang tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi, tetapi permasalahan yang dibahas berbeda :

1. Tesis Ayu Widya Ningrum, NPM: 1506200556 mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019 dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan BahanPeledak dalam

Penangkapan Ikan di Perairan Sumatera Utara (Studi di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara)”, dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Sumatera Utara?
  - b. Bagaimana upaya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara dalam mencegah tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Sumatera Utara?
  - c. Bagaimana hambatan dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara dalam mencegah tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan?
2. Tesis Annisa Dian Humaera, NPM. 10400114170, Mahasiswa Progam Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Hasanuddin Makassar, tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor.55/Pid.SUS-LH/2016/)”. Tesis ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan analisis secara yuridis tentang sanksi dan penanggulangan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Sinjai dalam konsep pidana.
  3. Tesis Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra, NPM. B 11109156, Mahasiswa Progam Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin Makasar, tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis

Tentang Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia dalam Penangkapan Ikan (Studi kasus putusan No. 253/Pid.B/2012/Pn.Mks)”. Tesis ini merupakan penelitian normatif yang membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana pada pelaku tindak pidana penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana perkara No. 253/Pid.B/2012/Pn.Mks.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini baik dalam kajian topik bahasan yang diangkat dalam bentuk tesis ini mengarah kepada aspek kajian upaya kepolisian dalam mencegah penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Simeulue Aceh.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Ditinjau dari sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan sebuah kondisi/fenomena hukum dengan legalitas secara lebih mendalam/lengkap mengenai status sosial dan hubungan antar fenomena.<sup>58</sup> Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini dan

---

<sup>58</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018, h.16.

berusaha menggambarkan secara lengkap penegakan hukum terhadap pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>59</sup> .

## 2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),<sup>60</sup> dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),<sup>61</sup> dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h.184.

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 95

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>62</sup>

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Alat pengumpul data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh.

### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h.96

diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial
- b. .Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

## **5. Analisis data**

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.<sup>63</sup> Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistемasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>64</sup> Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 42

## BAB II

### FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK OLEH PELAKU USAHA PERIKANAN DI PERAIRAN SIMEULUE ACEH

#### A. Tindak Pidana Penangkapan Ikan (*Illegal Fishing*)

Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.<sup>65</sup> Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>66</sup>

Bambang Waluyo menyebutkan hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.<sup>67</sup> Adami Chazawi menyebutkan hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan

---

<sup>65</sup>Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka, h. 40.

<sup>66</sup> Moeljatno. *Op.Cit*, h. 59.

<sup>67</sup> Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, h.6.

- tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
  3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.<sup>68</sup>

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.<sup>69</sup>

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>70</sup> Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas

---

<sup>68</sup>Adami Chazawi. *Op.Cit*, h. 2.

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>70</sup>Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h.

kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana.
4. Tindak pidana.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>71</sup> Van Hamel dalam M.

---

<sup>71</sup> M. Hamdan. 2017. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press. h. 9.

Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.<sup>72</sup>

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.<sup>73</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>74</sup>

Tindak pidana itu terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 8.

<sup>73</sup> Mahrus Ali. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Op.Cit*, h. 98.

<sup>74</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, h. 59.

- b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>75</sup>

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana

---

<sup>75</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.*, h. 10.

sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Perikanan merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan di wilayah Indonesia diakibatkan Indonesia merupakan salah satu bentuk Negara Kepulauan terbesar di dunia. Semua itu terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km<sup>2</sup> (0,3 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara atau 62% lebih luas dari teritorialnya). Dapat dilihat betapa besar potensi yang dapat diolah dan dikembangkan atas posisi dominan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan terbesar saat ini.<sup>76</sup>

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>76</sup> Supriadi dan Alimuddin, 2017, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 1-2.

Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Istilah *illegal fishing* populer digunakan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebutkan tindak pidana dibidang perikanan. *illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi, *fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan.<sup>77</sup> *Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.<sup>78</sup>

Pengawasan serta pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi batasan pada istilah *illegal fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang sah, ataupun aktivitas tidak dilaporkannya kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>79</sup>

*Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada serta merupakan

---

<sup>77</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017, *Buku Saku Pengolah Data Kode* Jakarta:Kementerian Kelautan dan Perikanan, h. 17.

<sup>78</sup> Nunung Mahmudah. *Op.Cit*, h. 80

<sup>79</sup> *Ibid*

kegiatan pelanggaran hukum. Penangkapan ikan secara illegal di Indonesia adalah segala bentuk penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal, Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>80</sup>

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU)* yang di diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundangundangan suatu negara atau ketentuan internasional.

Merujuk pada definisi *illegal fishing* yang ada, maka secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan illegal fishing yang umum terjadi di Indonesia yaitu:

1. Penangkapan ikan tanpa izin
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan terlarang
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin

Setiap kejahatan tentunya menghasilkan kerugian yang berdampak padasemua sektor kehidupan, negara, masyarakat, dan lingkungan laut adalah korban langsung dari tindakan illegal fishing tersebut. Dampak kerugian inilah yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia bisa digolongkan terhadap kejahatan, illegal fishing dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.

Adapun kerugian akibat tindak pidana *illegal fishing* adalah:<sup>81</sup>

1. Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia
2. Merugikan Ekonomi Negara.
3. Perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengancam kelestarian stok ikan nasional bahkan dunia.

---

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 97-98

4. Perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengurangi kontribusi perikanan tangkap di wilayah ZEEI atau laut lepas kepada ekonomi nasional (PDB).
5. Perikanan ilegal mendorong ke arah penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, seperti usaha pengumpulan dan pengolahan ikan. Apabila hal ini tidak secepatnya diselesaikan maka akan mengurangi peluang generasi muda nelayan untuk mengambil bagian dalam usaha penangkapan ikan.
6. Perikanan ilegal akan mengurangi pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah
7. Perikanan ilegal akan meningkatkan konflik dengan armada nelayan tradisional. Maraknya perikanan ilegal mengganggu keamanan nelayan Indonesia khususnya nelayan tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia.
8. Perikanan ilegal berdampak negatif pada stok ikan dan ketersediaan ikan, yang merupakan sumber protein penting bagi Indonesia.
9. Perikanan ilegal akan berdampak negatif pada isu kesetaraan gender dalam penangkapan ikan dan pengolahan serta pemasaran hasil penangkapan ikan.

#### **B. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Oleh Pelau Usaha Perikanan Di Perairan Simeulue Aceh**

Bahan peledak merupakan bahan atau zat yang berbentuk padat, cair atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas,

benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas. Selain itu bahan peledak juga dapat dikelompokkan menjadi 2 yakni, bahan peledak kuat (*high explosive*) dan bahan peledak lemah (*low explosive*), bahan peledak kuat merupakan bahan peledak yang berupa campuran senyawa kimia yang banyak digunakan baik dalam bidang militer maupun sipil yang bertujuan sebagai penghancur sedangkan bahan peledak lemah merupakan bahan peledak penghancur akan tetapi digunakan sebagai bahan pendorong amunisi dan *potasium klorat* sebagai bahan untuk pembuatan api petasan.<sup>82</sup>

Bahan peledak memiliki beberapa jenis berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial meliputi:

1. Semua jenis dinamit, yaitu bahan peledak yang menggunakan bahan pemeka *Nitroglycerine*, yang dikenal dengan nama *NG Based Explosive*;
2. Semua jenis *Blasting Agents*, yaitu bahan baku peledak yang menggunakan bahan selain *Nitroglycerine*;
3. Semua jenis *Water Based Explosive*, yaitu bahan peledak yang tidak mengandung komponen bahan peledak dengan menggunakan air

---

<sup>82</sup> Annisa Dian Humaera, "Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 Nomor 1 (2018), h.. 35.

dalam campurannya, yang meliputi *slurry*, *watergel*, dan *emulsion eplosive*;

4. *Ammonium Nitrate prill/ammonium nitrate cair/ammonium nitrate solution*;
5. Semua jenis ANFO, yaitu bahan peledak yang terdiri dari campuran *Ammonium Nitrate* dan *Fuel Oil*;
6. Semua jenis bahan peledak pembantu (*Blasting Accesories*), antara lain:
  - a. Primer (*Booster*);
  - b. Detonator, meliputi:
    - 1) Detonator Listrik (*electric detonator*);
    - 2) Detonator non listrik (*nonelectric detonator*);
    - 3) Detonator elektronik (*electronic detonator*)
  - b. Sumbu Api (*Safety Fuse*);
  - c. Sumbu peledak (*Blasting cord atau detonating cord atau fuse*) merupakan Handak komersial berenergi tinggi yang dapat diinisiasi oleh detonator untuk memicu ledakan;
  - d. Connector (*Detonator Relay*);
  - e. Igniter (salah satu komponen pada sistem pengapian);
7. Semua jenis *Shaped Charges*, yaitu handak komersial yang mempunyai bentuk geometris tertentu guna melaksanakan kegiatan *logging*, pemotong pipa selubung atau konduktor, melaksanakan *perforasi*, *sample taker* atau *ditching*;

8. Semua jenis bahan baku untuk produksi bahan peledak yang sifatnya eplosive, antara lain:
- a. *Blasting Gelatine (master mix)*;
  - b. *Nitroglycerine* (larutan yang mudah meledak, berminyak, tak berwarna dan berat);
  - c. *Nitroglycol* (salah satu jenis bahan peledak yang termasuk kedalam bahan peledak high eplosive yang daya ledaknya sama dengan *nitroglycerine*);
  - d. *Nitrocellulose* (bahan kimia yang memiliki kadar nitrogen yang bersifat sensitif, dan merupakan bahan baku bahan peledak yang dapat digunakan untuk keperluan militer dan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk proses produksi industri tertentu maupun untuk keperluan lainnya);
  - e. *Pentaeritritol Tetranitrat (PETN)* (salah satu bahan peledak tinggi dan palinh kuat, tetapi dapat larut dalam bensin atau beberapa pelarut organic lainnya seperti *aseton*);
  - f. *Black Powder* (bubuk mesiu);
  - g. *Mercury Fulminate* (bahan peledak utama yang sangat sensitif terhadap gesekan, panas, guncangan dan terutama digunakan sebagai pemicu untuk bahan peledak lainnya dalam peledakan);
  - h. *Lead azide* (senyawa anorganik berbentuk garam tak berwarna yang merupakan komponen pembentuk gas);

- i. *Diazodinitrofenol (DDNP)* (merupakan bahan peledak dengan daya ledak tinggi yang berfungsi sebagai bahan utama);
- j. *Lead styphanate* (bahan peledak yang digunakan sebagai komponen dalam campuran primer dan detonator untuk peledak sekunder yang kurang sensitif);
- k. *Bahan Piroteknik* (bahan untuk kembang api);
- l. Formula dari bahan peledak (bunga api).

Bahan peledak saat ini lazim digunakan oleh oknum pelaku tindakan *illegal fishing* yaitu kegiatan berupa penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.<sup>83</sup>

Salah satu *illegal fishing* adalah penggunaan bahan peledak yang jelas telah dilarang dan dibatasi apalagi terhadap penggunaannya sebagai media alat untuk melangsungkan tindakan penangkapan ikan di perairan laut Simeulue. Hal ini disebabkan atas pertimbangan akibat-akibat yang timbul dan disebabkan oleh bahan peledak terhadap fauna laut dan keberadaan ekosistem di laut, yang merupakan bagian dari pelestarian ekosistem lingkungan laut di Simeulue.

Bahan peledak yang digunakan oleh oknum pelaku usaha perikanan *illegal fishing* merupakan suatu bahan peledak rakitan sehingga terhadap

---

<sup>83</sup> Ibrahim Nainggolan, 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Perusahaan Perikanan", *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2021, h. 741.

penggunaan bahan peledak tersebut sering membahayakan tidak hanya bagi oknum pelaku saja, melainkan juga terhadap lingkungan perairan laut tempat dilangsungkannya tindakan *illegal fishing*.

Tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak tidak hanya merugikan negara secara komersil ekonomis saja, melainkan akibat dari tindakan tersebut, kerusakan-kerusakan yang timbul terhadap kawasan perairan laut akibat tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak merupakan salah satu bentuk kerugian besar lainnya. Adapun beberapa kerusakan yang timbul terhadap Kawasan perairan laut akibat tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak sebagai berikut:

1. Kerusakan terhadap terumbu karang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep. 38 /Men/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang, disebutkan terumbu karang adalah truktur dalam laut dangkal yang tahan terhadap gempuran ombak sebagai hasil proses-proses sementasi dan konstruksi kerangka koral hermatipik, ganggang berkapur dan organisasi yang mensekrasikan kapur.

Kerusakan terumbu karang yang terjadi dapat menyebabkan kerugian seperti halnya penurunan keragaman hayati. Bukan hanya itu saja, kerusakan terumbu karang juga berdampak ekonomi sosial bagi masyarakat pesisir (nelayan). Hal ini disebabkan oleh kerusakan terumbu karang akibat mengalami degradasi serius oleh berbagai aktivitas manusia. Tindakan manusia dalam keberlangsungannya di wilayah perairan laut

termasuk dalam hal tindakan *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan tersebut.

Terumbu karang sangat memberikan manfaat pada beberapa fungsi ekologi terhadap ekosistem laut (ikan dan invertebrata lainnya), yaitu sebagai tempat untuk melakukan pemijahan, tempat berkembang dan besarnya fauna tersebut, dan sumber makanan bagi sebagian biota laut yang ada. Terumbu karang yang sehat dengan struktur biofisik yang kompleks akan menyediakan makanan yang maksimal terhadap berbagai organisme, menyediakan habitat yang baik untuk keberlangsungan proses perkembangbiakan serta memberikan perlindungan fisik terhadap biota laut dari predator (khususnya untuk larva) demi keseimbangan ekosistem laut.

Regulasi mengenai terumbu karang dapat dilihat pada Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Kep.38/Men/2004 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/Men/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

Berdasarkan ketentuan aturan mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, terumbu karang merupakan salah satu indikator baku mutu yang dijadikan sebagai suatu penanda akan keasrian dan keterjagaan suatu lingkungan hidup. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa baku kerusakan lingkungan hidup dalam hal ini ekosistem kehidupan meliputi kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; kriteria baku kerusakan terumbu karang; kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; kriteria baku kerusakan *mangrove*; kriteria baku kerusakan padang lamun; kriteria baku kerusakan gambut; kriteria baku kerusakan karst; dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga apabila suatu wilayah terdeteksi mengalami kerusakan terhadap terumbu karang, maka wilayah tersebut terkategori sebagai suatu wilayah yang mengalami kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem kehidupan berdasarkan baku kerusakan lingkungan tersebut.

Ketentuan pidana atas pengerusakan terumbu karang, berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kerusakan terhadap terumbu karang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian tidak hanya pada sector ekonomi dan sosial. Kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup laut merupakan salah satu bentuk kerugian besar yang harus dialami akibat dari tindakan *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak yang menyebabkan kerusakan terhadap terumbu karang tersebut.

## 2. Terganggunya regenerasi terhadap makhluk hidup laut

Akibat dari alat tangkap ikan menggunakan bahan peledak oleh oknum pelaku usaha perikanan, maka pengaruh terhadap ikan yang nantinya ditangkap oleh oknum tersebut tidaklah hanya ikan-ikan yang layak dan memang tidak dilindungi saja. Efek dari ledakan bahan peledak yang menimbulkan banyak akibat secara langsung yaitu kerusakan fisik terhadap terumbu karang dan kematian biota laut yang ada pada kawasan sekitar, maupun secara tidak langsung menimbulkan kematian-kematian biota laut akibat kontaminasi bahan peledak yang mengandung zat kimia berbahaya tersebut.

Tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak memungkinkan terbunuhnya biota-biota laut lainnya yang dilindungi. Hal tersebut jelas menjadi kerugian besar terutama bagi Indonesia sebagai bentuk kehilangan akan sumber daya alam dibidang laut dan perairan.

## 3. Rusaknya kawasan konservasi dan hutan *mangrove*

Beberapa wilayah di perairan dan sekitaran pesisir tak jarang merupakan bagian dari kawasan konservasi termasuk pula kawasan konservasi hutan *mangrove*. Melihat ketentuan Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil disebutkan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil secara berkelanjutan. Dalam hal ini yang termasuk dalam cakupan kawasan tersebut salah satunya adalah kawasan hutan *mangrove*.

Kawasan konservasi dan Kawasan konservasi *mangrove* di perairan Indonesia sangat dilindungi keberadaannya terutama dari ulah tindakan oknum *illegal fishing* yang menggunakan bahan kimia berupa bahan peledak dalam melakukan aksinya. Mengenai tindakan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem *mangrove*, melakukan konversi Ekosistem *mangrove*, menebang *mangrove* untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g.

Langkah tersebut ditetapkan demi terlindunginya kawasan *mangrove* dan wilayah konservasi lainnya akibat ulah oknum tidak bertanggungjawab yang melakukan pengerusakan lingkungan demi keuntungan pribadi

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah kegiatan yang dilarang dan diatur dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur agar orang atau perusahaan melakukan penangkapan ikan secara wajar sehingga sumber daya ikan dan lingkungan tetap sehat dan terjaga kelestariannya. Kejahatan dalam Pasal 84 tersebut selalu berhubungan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang merupakan peraturan larangan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau cara lain untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang dapat merugikan atau membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya.

. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sangat marak terjadi di perairan Indonesia dikarenakan sumber daya ikan yang melimpah di Indonesia namun kurangnya perhatian pemerintah terhadap ini. Menggunakan peledak atau bom ikan untuk mencari ikan adalah cara yang paling mudah. Bom ikan dapat dengan mudah dibuat oleh banyak orang. Cukup dengan menyediakan beberapa buah botol yang diisi dengan *potassium nitrat* yang dicampur dengan kerikil atau *ammonium nitrat* yang dicampur dengan minyak tanah, bom ikan bisa langsung digunakan untuk mendapatkan ikan dengan cepat. Daya ledak bom ikan

akan membuat ikan mati dalam sekejap, bahkan daya dorong gravitasinya dan tekanan di bawah air akan bisa merusak kandung kemih ikan dan bisa membunuh ikan yang cukup jauh dari jangkauan bom ikan ini. Dalam hitungan menit hasil tangkapan sudah didapatkan tanpa harus bekerja keras.

Penggunaan bahan peledak atau bom ikan pada umumnya disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk menempuh jalan pintas guna memperoleh ikan secara cepat dan mudah. Bahan peledak yang digunakan biasanya terdiri dari bubuk bom seperti campuran TNT dan *Cyclonat* atau *Escogen*, *Kalium Chlorat* dan bubuk belerang, atau pupuk urea yang memiliki kadar nitrogen tinggi, *detonator*, sumbu ledak, dan minyak tanah.

Setiap tindak pidana tentunya mempunyai sebab atau faktor mengapa pelaku ingin melakukan tindak pidana serta pelaku tindak pidana mempunyai bahan peledak dipergunakan untuk menangkap ikan ada banyak sekali faktor mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan. Terjadi kejahatan menjadi suatu kenyataan bahwa seseorang sering menyimpang dari norma, khususnya norma hukum, pada kehidupan sosialnya. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak sering dilakukan oleh para pelaku usaha untuk memanfaatkan hasil tangkapan sangat besar serta sangat menguntungkan serta menerima hasil banyak tanpa bersusah payah menyelam pada bawah dasar laut atau menangkap ikan.

Penggunaan bahan peledak pada bidang perikanan wajib dicegah demi keselamatan sumber daya alam bawah laut, spesifikasinya terumbu

karang serta biota laut, serta penggunaan sanksi pidana berat pada hal penangkapan pelaku pengeboman harus dilakukan penertiban serta penertiban. Sesuai menggunakan prinsip pengelolaan perikanan sebagai akibatnya pembangunan perikanan dapat berkelanjutan.

Pengeboman ikan adalah cara penangkapan ikan yang sangat merusak, dan juga ilegal di seluruh Indonesia. Cara menangkap ikan dengan menggunakan bom adalah bom buatan sendiri dibuat dengan mengemas bubuk ke dalam botol bir atau minuman ringan. Sumbu biasanya dibuat dari kepala korek yang digerus dan dimasukkan ke dalam pipa sempit, lalu diikat kuat dengan kawat. Sumbu dinyalakan lalu botol dilemparkan ke dalam air. Bom akan meledak di bawah air dan memberikan guncangan fatal di sepanjang perairan, yang dapat membunuh hampir semua makhluk hidup disekitarnya.<sup>84</sup>

Pelaku usaha perikanan hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga, tetapi banyak ikan dan hewan laut lain ditinggalkan dalam keadaan mati diantara pecahan karang yang mungkin tidak dapat pulih kembali. Kerusakan terumbu karang terindikasi oleh faktor fisik seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, dan pengambilan biota laut lainnya dengan benda keras, seperti pembongkaran terumbu karang dengan menggunakan linggis.

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 05 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

Penggunaan bom dimaksudkan untuk mencegah ikan lolos melarikan diri setelah ditangkap sebelum diangkat naik ke kapal/perahu. Ikan dibom terlebih dahulu supaya mati, lalu tinggal dipunguti, dimasukkan ke jaring, lalu diangkat naik ke atas kapal atau perahu. Sebelum membom ikan, di atas kapal/perahu, para nelayan biasanya mengamati terlebih dahulu kualitas (dalam hal ini jenisnya) dan kuantitas ikan yang akan dibom.

85

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang, menimbulkan efek samping yang sangat besar, selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang. Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom pasir, dan meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang. Indikatornya adalah karang patah, terbelah, tersebar berserakan dan hancur menjadi pasir, meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang.

Contoh kasus yang berhasil ditangani oleh Kepolisian Air dan Udara ((Pol Airud) Polres Simeulue bekerjasama dengan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan (PSDKP) adalah menangkap satu unit kapal asal Sibolga, Sumatera Utara di perairan Simeulue yang diduga

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 05 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

menangkap ikan menggunakan bom. Kapal ikan asal Sibolga ini ditangkap di Perairan Lewak, Alafan sekitar 3 mil dari bibir pantai. Penangkapan berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat adanya aktivitas dugaan pengeboman ikan. Kemudian Polairud bekerjasama dengan PSDKP melakukan patrol dan dari hasil penyidikan ditemukan satu unit kapal sedang menangkap ikan diduga menggunakan bom. Saat ini kapal bermuatan 4 ton ikan dan 8 awak kapal sudah diamankan oleh tim gabungan seerta untuk penyidikannya ditangani Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Aceh.<sup>86</sup>

Menurut Iptu Wahid, Kasat Pol Airud Polres Simeulue bahwa pelaku usaha perikanan melakukan tindak pidana mempergunakan bahan peledak dalam melakukan tangkapan ikan terdapat beberapa faktor yaitu:<sup>87</sup>

1. Faktor ekonomi.

Alasan utama penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah faktor ekonomi. Pelaku usaha perikanan melakukan *illegal fishing* karena hidupnya bergantung pada hasil penangkapan ikan sedangkan keluarga memerlukan berbagai kebutuhan hidup

2. Kurangnya pengetahuan

Selain faktor ekonomi, faktor kurangnya pengetahuan juga mendorong pelaku usaha melakukan penangkapan ikan secara illegal (*illegal*

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 05 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 05 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

*fishing*). Pelaku usaha perikanan cenderung tidak mengetahui larangan *illegal fishing* terutama dalam penggunaan bahan peledak dan dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan biota laut. Terlebih lagi kurangnya pengawasan dan penyuluhan terhadap pelaku usaha perikanan yang menggunakan bahan peledak tersebut sehingga dengan leluasa memakai bahan peledak ataupun bahan kimia.

### 3. Bahan pembuatan peledak mudah ditemukan

Mudah untuk menemukan bahannya membuat atau merakit bahan peledak tentunya membutuhkan alat serta bahan khusus dipergunakan untuk membuat bahan peledak untuk menangkap ikan secara *illegal* serta merusak ekosistem bawah laut. Bahan diperlukan sangat mudah dicari serta ditemukan, serta tidak terdapat izin pembelian serta penggunaan bahan peledak tadi. Contoh kasus adalah pelaku usaha perikanan membeli satu pak bahan peledak berisi 1 Kg Ampo basah bubuk, 15 botol minuman M150, 20 detonator, 1 Kg gula pasir, 0,25 Kg bubuk basah abu, ditinjau dari bahan pada atas terlihat bahwa bahannya sangat praktis ditemukan, seperti memakai bahan peledak pada memancing.

### 4. Faktor Masyarakat

Faktor warga adalah salah satu faktor terpenting pada suatu tatanan hukum berkaitan menggunakan pencerahan diri masyarakat untuk mematuhi hukum. Kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum dapat berhubungan menggunakan salah satu aspek indikator berfungsinya

hukum, faktor berhubungan dengan masyarakat yaitu lemahnya penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana mempergunakan bahan ledakan, terjadinya kemiskinan, kurangnya pemahaman pengetahuan, tidak adanya bentuk usaha lain dan merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun.

#### 5. Tangkapan lebih cepat serta banyak

Sesuai wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Pol Airud Polres Simeulue bahwa pelaku usaha perikanan memakai bahan peledak ketika mencari ikan pada laut dinilai lebih cepat tertangkap dibandingkan dengan memakai alat standar yang biasanya dipergunakan oleh nelayan. Mentalitas serta kepribadian pelaku usaha perikanan yang lebih senang menangkap ikan secara singkat serta memakai tenaga sedikit untuk menghasilkan ikan dengan jumlah besar tanpa memperdulikan dampak serta bahaya disebabkan dari penangkapan ikan tersebut.<sup>88</sup> Penggunaan bahan peledak pada penangkapan ikan telah menjadi hal terkenal pada kalangan masyarakat khususnya pelaku usaha perikanan, meskipun sebenarnya aktivitas tersebut melawan hukum. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan tidak hanya lebih cepat serta lebih banyak, namun pula lebih mudah dibandingkan

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 05 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

menggunakan menangkap ikan dengan menggunakan alat yang biasanya seperti menggunakan jaring.

#### 6. Faktor Pengawasan

Faktor lainnya yaitu mengenai kurangnya pengawasan aparat kepolisian dalam mengawasi kejahatan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) dengan menggunakan bahan peledak. Luasnya wilayah laut di Kabupaten Kepulauan Simeulue menyulitkan para petugas dalam melakukan pengawasan karena tidak dapat menjangkau semua perairan yang ada sehingga para pelaku usaha perikanan dengan leluasa dapat melakukan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) dengan menggunakan bahan peledak.

#### 7. Faktor ketaatan hukum

Adapun faktor lain penyebab terjadinya *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak terkait dengan kesadaran dan ketaatan hukum adalah adanya oknum dibelakang pelaku usaha perikanan. *Illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak terjadi di perairan Kabupaten Kepulauan Simeulue disebabkan karena adanya aparat yang bekerjasama dengan pelaku usaha perikanan sehingga para pelaku mendapat perlindungan hukum dari aparat. Hal inilah yang menimbulkan penegakan hukum menjadi lemah. Kemudian terkait dengan penegakan hukum *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak.

### **C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan**

Pelaku tindak pidana penangkapan ikan (*illegal fishing*) di wilayah perairan Indonesia, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut. Dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal berbendera asing di wilayah perairan Indonesia.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>36</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016, h.5

kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi, oleh karena itu nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk-bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-

tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>37</sup>

Aspek penegakan hukum Pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok hukum pidana terletak pada :

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana.
2. Syarat-syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu.
3. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 7

berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.* h.11

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang  
Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :
    - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
    - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
    - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
  2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
  3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
  4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
  5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>39</sup>
- Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Perairan terhadap

terjadinya tindak pidana perikanan adalah melakukan serangkaian tindakan kepolisian salah satunya melakukan tindakan penyidikan terhadap pelaku dan merupakan bahagian dari *criminal justice system*. Tindakan yang dilakukan setelah Polri mengetahui terjadinya tindak pidana perikanan, baik melalui patroli di wilayah perairan, dari hasil penyelidikan tindak pidana ataupun laporan dari masyarakat, maka Polri selaku penyidik melakukan proses lebih lanjut.

Secara garis besar, penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di lakukan berdasarkan dua sumber yaitu :

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h.16

- a. Dari laporan terjadinya tindak pidana perikanan, berdasarkan laporan tersebut penyidik melakukan penelitian mendalam lebih lanjut, karena laporan tersebut bersifat informasi yang harus dilakukan penelitian atau penyelidikan akan kebenarannya.
- b. Setelah dilakukan penelitian dan dirasa dapat ditingkatkan ke dalam penyidikan maka laporan tersebut dituangkan dalam laporan polisi yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota polisi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan alat bukti.<sup>22</sup>

Kemudian langkah yang dilakukan penyidik adalah mengumpulkan alat bukti yang terkait dengan tindak pidana perikanan. Selanjutnya langkah pemeriksaan terhadap para saksi, ahli dan tersangka secara projustisia yang diarahkan kepada unsur pasal yang akan dipersangkakan, serta melakukan penyititan terhadap barang bukti (dokumen dan atau bukti yang memberikan keterangan atas suatu peristiwa tindak pidana dimaksud). Langkah terakhir yang dilakukan oleh penyidik dan rangkaian proses penyidikan adalah menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut umum untuk melakukan penuntutan dengan penyerahan tersangka dan barang buktinya setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

Menurut Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing*, yaitu melakukan penangkapan dan

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edy Palantino, Kasat Kepolisian Perairan Resort Serdang Bedagai, tanggal 31 Mei 2022 Pukul 10.<sup>00</sup>.

pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.<sup>89</sup>

Kepolisian Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue bertugas melaksanakan fungsi Kepolisian Perairan yang meliputi patrol perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan serta SAR. Fakta yang telah ada menunjukkan bahwa kejahatan penangkapan ikan secara illegal atau yang biasa disebut *illegal fishing* telah menjadi sesuatu hal yang sangat memprihatinkan, karena telah memberikann dampak negative yang banyak merugikan masyarakat. Hal ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan Negara karena dapat merusak ekosistem laut dan biota laut.

Kepolisian Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue dalam melakukan pengawasan dan penjagaan kawasan laut Simeulue melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara illegal.

Penulis akan memaparkan hasil penelitian jumlah kejahatan penangkapan ikan secara illegal (*iilegal fishing*) yang terjadi di Wilayah hukum Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue dalam tahun 2023 melalui tabel berikut :

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 05 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

**Tabel 1**  
**Temuan Kasus Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara**  
**Illegal (*Illegal Fishing*) Tahun 2023**

No	Jenis Tindak Pidana	Melanggar Pasal	Barang Bukti	Tersangka	Posisi Kasus
1	Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak	Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan pasal 55 ayat (1) KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit sampan motor</li> <li>- 10 ekor campuran</li> <li>- 1 (satu) botol bahan peledak</li> <li>- 2 (dua) kaca mata renang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Siroto, 40 tahun</li> <li>2. Rahman, 20 tahun</li> </ul>	P-21
2	Menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan	Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan pasal 55 ayat (1) KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 27 botol bir berisipupuk</li> <li>- 25 batang sumbu api</li> <li>- 8 detonator</li> <li>- 3 (tiga) botol berisi bubuk pengantar api</li> <li>- 4 (empat) kaleng sprite kosong</li> <li>- 1 (satu) batang selang</li> <li>- 1 (gunting) pemberat</li> <li>- 2 (dua) buah dakor</li> <li>- 2 (dua) kaca mata selam</li> <li>- 2 (dua) buah sandal</li> <li>- 1 (satu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kristo forus, 40 tahun</li> <li>2. Gara, 26 tahun</li> <li>3. Rudi Hartanto, 27 tahun</li> <li>4. Orinus Doka, 30 tahun</li> </ul>	P-21

Sumber : Kepolisian Air dan Udara (Polres Simeulue Tahun 2024)

Penanganan kasus *illegal fishing* diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku *illegal*

*fishing*. Berdasar dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982), pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, kemudian pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hal ini bertujuan agar pelaku *illegal fishing* dapat ditindak sesuai aturan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional dalam bidang perikanan dan mengakomodir masalah *illegal fishing* serta dapat mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut undang-undang ini sangat penting dan strategis karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan.

Menurut Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, mengutamakan untuk menerapkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan karena berlakunya undang-undang ini maka berbagai ketentuan hukum mengenai pengawasan semakin tegas dan besar perannya, seperti menghentikan, memeriksa, menangkap, memidanakan pelaku *illegal fishing*. Diharapkan pula dengan penggunaan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang tepat dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku *illegal fishing* serta

memberikan efek jera kepada pelaku agar tindak pidana *illegal fishing* dapat diberantas.<sup>90</sup>

Menurut Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, bahwa dalam menekan angka pencurian, senantiasa menjalankan langkah preventif dengan melakukan pengendalian untuk mencegah pelanggaran. Contohnya, di wilayah kerja Satuan Kepolisian Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, armada Satuan Kepolisian Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue melakukan pengendalian terhadap kapal perikanan yang akan dan telah melakukan kegiatan perikanan, yakni dengan instrumen Surat Laik Operasi (SLO) dan Hasil pemeriksaan kapal (HPK).<sup>91</sup>

Melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk kegiatan yang mengganggu stabilitas/kamtibmas di Perairan Simeulue terhadap tindak pidana perikanan. Fakta telah menunjukkan bahwa kejahatan *illegal fishing* sudah menjadi sesuatu yang sangat memperhatikan dikarenakan memberikan dampak yang dapat merugikan kepada masyarakat dan negara. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang berpotensi hanya dapat dilakukan yang memiliki mata pencaharian di wilayah perairan. Hal ini menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat dan negara karena dapat merusak ekosistem lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk lain yang hidup dalam biota laut.

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 05 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 05 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

**Tabel 2**  
**Jumlah Temuan Kasus Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal fishing*) di Wilayah Hukum Satuan Kepolisian Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue Tahun 2020-2023**

No	Jenis <i>Illegal fishing</i>	Jumlah Kasus per Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Menggunakan bahan peledak/bom ikan ( <i>bomb fishing</i> )	-	3	-	1
2	Menggunakan zat kimia/bius ikan ( <i>cyanide fishing</i> )	-	-	-	1
3	Penangkapan ikan dengan melanggar <i>fishing ground</i>	-	-	-	-
4	Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI)	4	-	1	3
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

Sumber : Kepolisian Air dan Udara Polres Simeulue Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa selama kurun waktu antara tahun 2020-2023 ditemukan 11 kasus tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Pada tahun 2020 terdapat 4 kasus *illegal fishing* yang keduanya merupakan penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI) dan tidak terdapat kasus yang berkaitan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (*bomb fishing*), menggunakan zat kimia/bius ikan (*cyanide fishing*), dan juga penangkapan ikan dengan melanggar *fishing ground*. Tahun 2021 terdapat 3 kasus *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (*bomb fishing*), tahun 2022 terjadi penurunan yaitu hanya terdapat 1 kasus *illegal fishing* dan tahun 2023 terdapat 5 kasus *illegal fishing* yang masing-masing merupakan penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 kasus yang berkaitan dengan penangkapan

ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI) dan 3 kasus yang berkaitan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (*bomb fishing*).

Masalah penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), masih marak terjadi dip perairan Indonesia. Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dinilai terbatas, karena kemampuan sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki belum cukup mendukung untuk tugas-tugas pengawasan.<sup>27</sup>

Masalah pemanfaatan hasil laut secara ilegal, pemerintah cukup banyak menghadapi masalah dalam hal perusakan dan pencemaran lingkungan laut seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak, pengambilan terumbu karang secara besar-besaran dan pencemaran laut akibat tumpahan minyak, serta pembuangan zat-zat yang berbahaya dari kapal-kapal.

Praktek IUU Fishing (*Illegal, unreported, unregulated fishing*) di wilayah laut Indonesia hingga kini masih marak. Bahkan akibat pencurian ikan tersebut, negeri bahari ini mengalami kerugian hingga mencapai Rp 30 triliun pertahun. Mafia pencurian ikan semakin marak di perairan Indonesia. Di tahun 2008 saja Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) bersama TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya Polisi Air (Polair) dan masyarakat berhasil menangkap sekitar 130 kapal nelayan berbendera

---

<sup>27</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 72

asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kasus terbesar adalah penangkapan 24 kapal dengan 400 anak buah kapal (ABK) yang tengah melakukan pemindahan hasil tangkapan dari kapal kecil ke dua kapal besar di Laut Arafuru, Papua. Kasus pencurian juga terjadi di Laut Natuna dan Kalimantan hingga Lautan Pasifik. Kapal nelayan asing asal Taiwan, Tiongkok, Filipina, Vietnam, dan Thailand menyerbu perairan Indonesia. Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara liar (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan kian meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Dengan banyaknya kasus pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) maka pemerintah Indonesia harus melakukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di ZEEI.<sup>28</sup>

Tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) ialah melakukan penangkapan ikan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan rumusan undang undang (dalam hal ini Undang Undang Perikanan, UU No. 9 Tahun 1985 di rubah dengan UU No. 31 Tahun 2004 kemudian disempurnakan sampai saat ini oleh UU No. 45 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainnya).

---

<sup>28</sup> <http://www.dkp.go.id>. Departemen Kelautan dan Perikanan Tangani *Illegal Fishing*, (Info Aktual IUU Fishing, diakses tanggal 20 Pebruari 2024 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib).

Diantara sekian banyak masalah ekonomi ilegal, praktik pencurian ikan oleh nelayan-nelayan menggunakan armada kapal ikan asing adalah yang paling banyak merugikan negara. Pencurian ikan oleh armada kapal ikan asing dari wilayah laut Indonesia diperkirakan sebesar 1 juta ton/tahun (Rp 30 triliun/tahun) yang berlangsung sejak pertengahan 1980-an. Selain kerugian uang negara sebesar itu, pencurian ikan oleh nelayan asing berarti juga mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahunnya. Lebih dari itu, volume ikan sebanyak itu juga mengurangi pasok ikan segar (*raw materials*) bagi industri pengolahan hasil perikanan nasional serta berbagai industri dan jasa yang terkait. Sehingga, impor ikan baik volume maupun nilainya terus meningkat signifikan dalam 5 tahun terakhir.

Aktivitas pencurian ikan oleh para nelayan asing juga merusak kelestarian stok ikan laut Indonesia, karena biasanya mereka menangkap ikan dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Hal yang sangat penting diceramti adalah apabila terus membiarkan terjadinya *illegal fishing*, maka kedaulatan wilayah pun bisa terongrong, oleh karenanya, harus ada upaya strategis dan signifikan dalam rangka menanggulangi aktivitas pencurian ikan secara ilegal di wilayah perairan laut Republik Indonesia .

*Illegal fishing* dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:

1. *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki ijin dari negara tersebut
2. *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut

3. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.<sup>29</sup>

Pada prakteknya keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Pencurian semi-legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat ijin penangkapan legal yang dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktek ini tetap dikategorikan sebagai *illegal fishing*, karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yang bukan haknya, pelaku *illegal fishing* ini tidak jarang juga langsung mengirim hasil tangkapan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Praktek ini sering disebut sebagai praktek “*pinjam bendera*” (*Flag of Convenience*; FOC).
2. Pencurian murni illegal, yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah kita. Kegiatan ini jumlahnya cukup besar, berdasarkan perkiraan FAO (2008) ada sekitar 1 juta ton per tahun dengan jumlah kapal sekitar 3000 kapal. Kapal-kapal tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Mlaysia, RRC, Pilipina, Taiwan, Korsel, dan lainnya.<sup>30</sup>

Praktek *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh pihak asing, tetapi juga oleh para nelayan/pengusaha lokal. Praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan/pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

1. Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen ijin;
2. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen asal atau “asli tapi palsu” (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang, atau dokumen palsu)
3. kapal ikan Indonesia yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa ijin.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

Kekhawatiran terhadap menurunnya cadangan ikan dunia mengakibatkan peningkatan kesadaran bahwa pengelolaan perikanan dalam skala lokal maupun global sangatlah diperlukan. Hal ini menyebabkan permasalahan yang dihadapi semakin meluas, tidak hanya mencakup problem klasik pencurian ikan, tetapi meluas juga kepada masalah perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan perikanan yang tidak diatur (*unregulated fishing*). Praktek *unreported* dan *unregulated fishing* dapat menyebabkan terjadinya perbedaan yang besar antara estimasi stok ikan dengan potensi sebenarnya, mengingat pendekatan perhitungan stock ikan tersebut berdasarkan hasil tangkapan ikan per satuan upaya tangkap. Akibatnya, negara yang bersangkutan tidak dapat mengidentifikasi cadangan ikan yang dimiliki dan mengatur pemanfaatannya dengan baik. Hal ini dapat mengancam kelestarian sumberdaya ikan.

Wilayah perairan (laut) yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang sangat besar, tetapi juga membawa konsekuensi dan permasalahan tersendiri, antara lain masih terbatasnya peralatan yang berkorelasi dengan pelaksanaan operasi penjagaan, menjadi peluang bagi nelayan-nelayan Negara lain untuk melakukan perbuatan seperti yang dikenal dengan “penangkapan ikan secara illegal” atau “*illegal fishing*” yang dapat menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia . Pada kondisi inilah peran penegakan hukum sangat dibutuhkan sebagai media pencegahan dan penangkalan terhadap tindakan pelanggaran di laut yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya,

semua semua potensi yang ada. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan azas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan, oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu urgensi kebutuhan yang mutlak diperlukan, yang meliputi kegiatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan .

Tindak pidana perikanan diantaranya adalah berupa “penangkapan ikan secara *illegal* atau yang sering disebut sebagai *illegal fishing*, yaitu antara lain :

1. Penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa ijin
2. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan ijin palsu
3. Kegiatan penangkapan ikan tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan
4. Membawa hasil tangkapan langsung ke luar negeri
5. Menggunakan alat penangkapan ikan terlarang
6. Menggunakan alat penangkapan ikan dengan jenis / ukuran alat tangkap yang tidak sesuai dengan ijin.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 98 Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,-( dua ratus juta rupiah).

Tindak pidana penangkapan ikan (*illegal fishing*) dengan menggunakan kapal berbendera asing di wilayah perairan Indonesia adalah tindak pidana sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diatur sebagai berikut : Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Kemudian Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (*ZEEI*), yang tidak membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94 setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak

memiliki Surat izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 95 Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 96 Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan :

- (1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 : Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 99 : Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 100:

1. 100 A : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.
2. Pasal 100B : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Pasal 100C : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi

daya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4. Pasal 100D : Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka denda dimaksud wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak kementerian yang membidangi urusan perikanan.

Pasal 101 : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 102 : Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Pasal 103 : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 adalah kejahatan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran

Pasal 104 :

- (1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan.

- (2) Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

Pasal 105:

- (2) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara.
- (3) Kepada aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan Menteri.